

Pengaruh Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Baiq Ismi Uswatun^{1*}, Subhan Purwadinata²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Email: baiqismi87@gmail.com^{1*}, subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id²

Histori Artikel:

Dikirim 20 April 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 15 Juli 2026; *Diterima* 10 Agustus 2026; *Diterbitkan* 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Uswatun, B. I., & Purwadinata, S. (2026). Pengaruh Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4641-4653. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.6998>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM), yang dipilih berdasarkan hasil uji pemilihan model. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, yang mengindikasikan bahwa semakin besar ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, maka tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan cenderung menurun. Sebaliknya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Artinya peningkatan penerimaan dari kedua sumber tersebut dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan keuangan secara mandiri. Secara simultan, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang berarti bahwa ketiga variabel tersebut secara Bersama sama berperan penting dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Dana Perimbangan; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah.

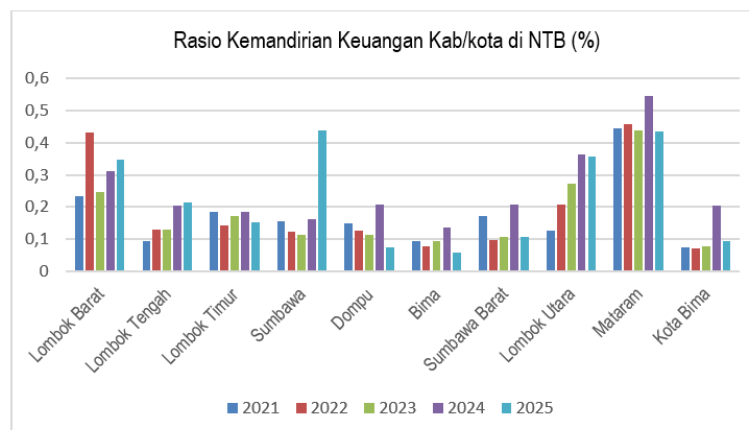
Abstract

This study aims to analyze the effect of Intergovernmental Transfers, Local Taxes, and Local Retributions on Regional Financial Independence in ten regencies/cities in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) during the period 2021–2025. This research employs a quantitative approach with an associative causal research design, which aims to identify cause-and-effect relationships among variables. The data used in this study are secondary data obtained from regional government financial reports accessed through the official website of the Directorate General of Fiscal Balance. The analytical technique applied is panel data regression using the Random Effect Model (REM), which was selected based on the model selection test results. Data processing was carried out using EViews 12 software. The results show that partially, Intergovernmental Transfers have a negative and significant effect on Regional Financial Independence. This indicates that the higher the dependence of regions on transfers from the central government, the lower the level of financial independence. Conversely, Local Taxes and Local Retributions partially have a positive and significant effect on Regional Financial Independence. This means that an increase in revenues from these two sources can strengthen the region's ability to finance its financial needs independently. Simultaneously, Intergovernmental Transfers, Local Taxes, and Local Retributions have a significant effect on Regional Financial Independence, indicating that these three variables collectively play an important role in determining the level of regional financial independence.

Keyword: Intergovernmental Transfers; Local Taxes; Local Retributions; Regional Financial Independence.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Andriana & Wahidb, 2018). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Syam & Zulfikar, 2022). Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri menjadi salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri (Ullo *et al.*, 2023). Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang kuat serta rendahnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, rendahnya kemandirian keuangan daerah menunjukkan adanya keterbatasan dalam menggali potensi pendapatan lokal (Puspita, 2023). Dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah (Sanga & Yulia Jaeng, 2023). Dana Perimbangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dominasi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah dapat menimbulkan ketergantungan fiskal yang berkelanjutan dan mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Ahun & Aerah, 2021). Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan sumber pendapatan yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Pajak daerah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan daerah karena bersifat berkelanjutan dan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap PAD (Nurkhayati, 2020). Sementara itu, retribusi daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah (Sinurat *et al.*, 2022).



Gambar 1. Rasio Kemandirian Keuangan

Diagram diatas menunjukkan perkembangan rasio kaemandirian keuangan daerah pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi di NTB periode 2021-2025. Secara umum, terlihat bahwa kemandirian fiskal antar daerah tidak merata. Kota Mataram, Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi tertinggi dibandingkan dengan daerah lain, ditunjukkan oleh batang diagaram yang relatif lebih besar pada seluruh tahun pengamatan. Hal ini mencerminkan bahwa kedua daerah tersebut memiliki

kemampuan yang lebih baik dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer lebih rendah. Sebaliknya, Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, Bima, dan Kota Bima terlihat memiliki batang yang lebih kecil pada setiap tahun pengamatan, menunjukkan rasio kemandirian yang rendah. Kondisi tersebut mengindikasi bahwa daerah-daerah tersebut masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih terbatas. Diagram juga memperlihatkan adanya fluktuasi antar tahun. Beberapa daerah seperti Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat mengalami peningkatan kemandirian pada tahun tertentu, namun kembali menurun pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah belum berjalan konsisten. Berdasarkan kondisi tersebut, kemandirian keuangan daerah menjadi isu penting untuk dikaji lebih lanjut. Diperlukan analisis mengenai bagaimana kemampuan daerah dalam menggali PAD serta peran dana transfer dalam membentuk struktur penerimaan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Machfud *et al.*, (2021) menyatakan bahwa PAD meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan menurunkannya, namun temuan ini tidak sejalan dengan Nurkhayati, (2020) yang justru membuktikan dana perimbangan berpengaruh positif. Sementara itu, Dewantoro, (2020) hanya mengkaji pajak dan retribusi daerah sehingga belum memasukkan seluruh sumber pendapatan utama daerah. Perbedaan arah temuan dan keterbatasan ruang lingkup penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah masih belum konsisten dan belum komprehensif, sehingga penelitian ini penting dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi NTB untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat dan kontekstual. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui regulasi tersebut, kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dialihkan kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki kesempatan untuk mengatur urusan lokal serta mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya (Suriadi, 2023). Menurut Ekaputra *et al.*, (2025) Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk menyusun kebijakan, melaksanakan program, serta mengelola sumber daya sesuai karakteristik wilayahnya. Desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai pembagian tugas administratif, tetapi juga mencakup pembagian kekuasaan politik, fiskal, dan manajerial kepada pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan lahirnya sistem desentralisasi ini, maka muncul istilah otonomi bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah

2.2 Teori Keuangan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang, yang menjadi milik negara dan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, Devinci *et al.*, (2023) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk seluruh kekayaan dalam bentuk uang maupun barang yang menjadi milik daerah, selama belum dikuasai oleh negara, daerah yang lebih tinggi, atau pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Teori Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan dari wilayahnya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian ini ditentukan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (Saragih *et al.*, 2023). Menurut Dilliana, (2022) dari perspektif keuangan, Kemandirian keuangan daerah umumnya diukur melalui rasio sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer daerah/pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (dalam persen)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	> 25-50	Konsulatif
Sedang	> 50-75	Partisipatif
Tinggi	> 75-100	Delegatif

Secara konseptual, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Dalam praktik otonomi daerah, terdapat empat bentuk hubungan situasional, yaitu:

- 1) Pola Hubungan Instruktif
Pola hubungan instruktif adalah peran pemerintah pusat sangat dominan, sedangkan kemandirian pemerintah daerah masih rendah.
- 2) Pola Hubungan Konsulatif
Pola hubungan konsulatif adalah peran pemerintah pusat mulai berkurang karena pemerintah daerah dinilai sudah mampu menjalankan sebagian kewenangan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif
Pola hubungan partisipatif adalah peran pusat semakin kecil karena tingkat kemandirian daerah sudah mendekati siap untuk mengelola urusan ekonomi secara mandiri.
- 4) Pola Hubungan Delegatif
Pola Hubungan Delegatif adalah peran pemerintah daerah dianggap sepenuhnya mampu melaksanakan otonomi, sehingga pemerintah pusat tidak lagi berperan langsung dalam pengelolaannya.

2.4 Teori Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan instrumen keuangan yang disediakan pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi. Dana ini bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah dapat berjalan secara efektif (Yuvanda, 2023). Menurut Fadilah (2025) Dana perimbangan sebagai bagian dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang terdiri dari beberapa komponen utama.

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara dalam APBN serta mempertimbangkan kinerja terkait, yang ditujukan terutama bagi daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, namun juga dapat diberikan kepada daerah nonpenghasil guna mengatasi dampak eksternal negatif serta mendukung pemerataan antarwilayah.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah.

RESEARCH ARTICLE

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang digunakan untuk mendanai program, kegiatan, atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta mendukung operasional layanan publik, dengan penggunaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Konsep dasar dana perimbangan menekankan pentingnya sistem distribusi keuangan yang adil, transparan, dan proporsional, dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan publik, serta karakteristik ekonomi tiap daerah. Melalui transfer ini, pemerintah pusat berupaya memastikan bahwa seluruh daerah memiliki kemampuan minimum dalam membiayai layanan publik dasar. Namun, meskipun dana perimbangan berperan besar dalam mendukung anggaran daerah, teori desentralisasi fiskal menegaskan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap transfer pusat dapat menghambat kemandirian fiskal (Nurkodri & Amir, 2023). Oleh karena itu, dana perimbangan idealnya menjadi pendukung, bukan sumber utama pendanaan daerah, agar daerah tetap terdorong untuk menggali pendapatan asli daerah dan meningkatkan kapasitas fiskalnya sendiri.

2.5 Teori Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di wilayahnya (Novianti, 2022). Pajak ini menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibayarkan masyarakat tanpa imbalan langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah, Pajak daerah merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi potensi pajak daerah penting dilakukan agar PAD dapat meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Hingide *et al.*, 2023). Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi, yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Sementara itu, pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Lestari & Riyadi, 2024).

2.6 Teori Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan untuk kepentingan individu maupun badan. Penerimaan retribusi dapat naik atau turun dan berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manfaat retribusi dapat dirasakan ketika dana yang masuk ke kas daerah mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan, sehingga daerah dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan PAD dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat (Dewantoro, 2020). Dengan demikian, peningkatan retribusi daerah dapat memperkuat tingkat kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat pemerintahan, yaitu retribusi daerah provinsi dan retribusi daerah kabupaten/kota. Retribusi daerah provinsi meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemanfaatan kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya pencetakan peta, serta retribusi pengujian kapal perikanan. Sementara itu, retribusi daerah kabupaten/kota mencakup retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya pencetakan KTP, retribusi penggantian biaya pencetakan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan jenazah, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta retribusi pelayanan pasar (Nai, 2024).

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

- H1: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan
- H2: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan
- H3: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan
- H4: Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif kausalitas. Menurut Zahro *et al.*, (2025) Penelitian asosiatif kausalitas bertujuan untuk menganalisis dan menguji adanya hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini, keterkaitan antarvariabel dijelaskan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengujian hipotesis yang telah dirumuskan guna mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian ini adalah sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021-2025. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Menurut Sugiyono, (2023) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website resmi <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Identifikasi sampel ditentukan dengan Teknik sampling populasi, yaitu seluruh populasi masih digunakan sebagai sampel. Kabupaten dan Kota di provinsi NTB sebanyak 10 Kabupaten/Kota, artinya sampel yang digunakan 10 Kabupaten/Kota selama 5 tahun. Berdasarkan identifikasi variabel maka variabel-variabel tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang di pengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y).
- 2) Variabel Bebas (Independen) adalah variabel yang tidak di pengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan (X1), Pajak Daerah (X2), dan Retribusi Daerah (X3).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu metode analisis yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *EViews versi 12*. Tahapan analisis dimulai dengan penyusunan data dalam bentuk panel, kemudian dilakukan pemilihan model estimasi yang paling sesuai melalui :

1. Uji Chow (CEM vs FEM)
2. Uji Hausman (FEM vs REM)
3. Uji Lagrange Multiplier (REM vs CEM)

Uji Chow untuk membandingkan *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, serta uji Hausman untuk menentukan pilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan pilihan antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi:

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Heteroskedastisitas

RESEARCH ARTICLE

Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Setelah itu, dilakukan pengujian hipotesis melalui:

- 1) Uji parsial (Uji t)
- 2) Uji simultan (Uji F)
- 3) Analisis koefisien determinasi (R^2)

Uji ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model dalam regresi data panel dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Pada uji Chow, jika nilai probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari 0,05 maka model yang dipilih adalah FEM, sedangkan jika lebih besar atau sama dengan 0,05 maka dipilih CEM. Selanjutnya, uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM, dimana jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka FEM yang dipilih, sedangkan jika lebih besar atau sama dengan 0,05 maka REM yang digunakan. Adapun uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih antara CEM dan REM, dimana jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka REM lebih tepat digunakan, sedangkan jika lebih besar atau sama dengan 0,05 maka CEM yang dipilih (Wibowo *et al.*, 2021).

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	$0,0002 < 0,05$	FEM
Uji Hausman	$0,9279 > 0,05$	REM
Uji Lagrange Multiplier	$0,0000 < 0,05$	REM

Berdasarkan table diatas hasil Uji Chow diperoleh nilai probabilitas $0,0002 < 0,05$ maka model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Berdasarkan hasil Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas $0,9279 > 0,05$ maka model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan Hasil Uji Lagrange Multiplier diperoleh nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) dibandingkan *Common Effect Model*.

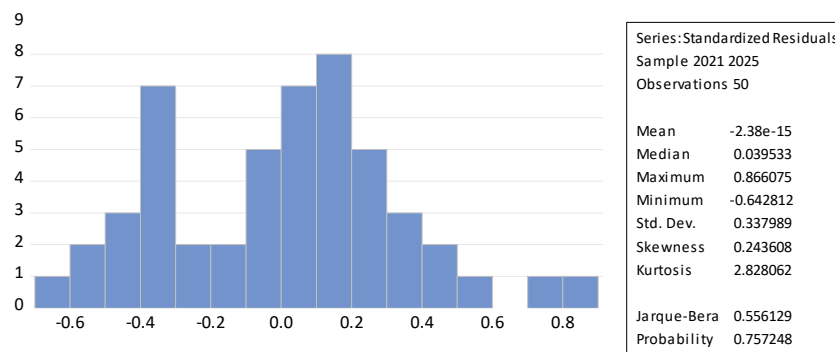
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dipercaya dan tidak bias. Uji ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas (Harsono *et al.*, 2025).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera*, dengan kriteria jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal, sedangkan jika lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal (Harsono *et al.*, 2025).

RESEARCH ARTICLE



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 diperoleh hasil *Jarque-Bera* sebesar 0,556129 dengan probabilitas sebesar 0,757248 > 0,05 yang mengindikasikan data terdistribusi normal.

2) Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model. Multikolineritas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi dan menyulitkan dalam menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen, dimana jika nilai korelasi kurang dari 0,80 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas. Sebaliknya, jika nilai korelasi lebih dari atau sama dengan 0,80 maka terdapat indikasi multikolineritas yang dapat mengganggu hasil estimasi (Harsono *et al.*, 2025).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

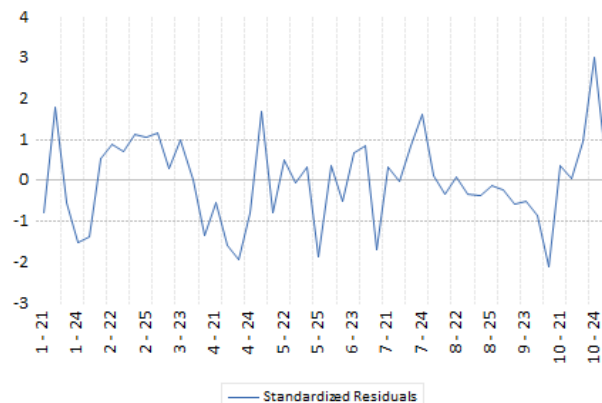
	DP	PD	RD
DP	1.000000	0.221905	0.376299
PD	0.221905	1.000000	0.401062
RD	0.376299	0.401062	1.000000

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai korelasi antara variabel Dana Perimbangan (DP) dan Pajak Daerah (PD) sebesar 0,221905, korelasi antara variabel Dana Perimbangan (DP) dan Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,376299, korelasi antara variabel Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,401062. Seluruh nilai korelasi antar variabel independen tersebut lebih kecil dari 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas dalam model regresi. Dengan demikian, masing-masing variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara baik dan tidak saling tumpang tindih secara berlebihan.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan grafik (scatterplot), yaitu dengan mengamati pola sebaran residual. Kriteria pengujianya adalah apabila sebaran titik bersifat acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila sebaran titik menunjukkan pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model (Harsono *et al.*, 2025).

RESEARCH ARTICLE



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3 pada grafik tersebut terlihat bahwa nilai residual menyebar secara acak disekitar garis nol, baik diatas maupun dibawah sumbu horizontal. Pola pesebaran residual tidak membentuk suatu pola tertentu. Selain itu, penyebaran residual relatif konstan sepanjang pengamatan dan tidak menunjukkan adanya kecendrungan peningkatan atau penurunan varians pada nilai tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa varians error bersifat homogen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedasitas.

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Uji ini menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan terhadap rumusan masalah penelitian (Wibowo *et al.*, 2021).

1) Uji Parsial

Uji parsial dilakukan menggunakan uji t, yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05, maka variabel independen tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,05, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Selain melihat tingkat signifikansi, arah pengaruh juga dapat dilihat dari nilai koefisien regresi, apakah bernilai positif atau negatif (Wibowo *et al.*, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Parsial

Root MSE	0.242142	R-squared	0.555782
Mean dependent var	-0.655200	Adjusted R-squared	0.526811
S.D. dependent var	0.366994	S.E. of regression	0.252450
Sum squared resid	2.931630	F-statistic	19.18425
Durbin-Watson stat	1.651565	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas maka didapat disimpulkan:

- Variabel Dana Perimbangan (LOG(DP)) memiliki nilai koefisien sebesar -0,457296 dengan nilai t-statistic sebesar -3,021730 dan nilai probabilitas sebesar 0,0041. Niali probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,0041 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. artinya, Dana Perimbangan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2025.
- Variabel Pajak Daerah (LOG(PD)) memiliki nilai koefisien sebesar 0.423831 dengan nilai t-statistic sebesar 4.776848 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Niali probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05

RESEARCH ARTICLE

(0.0000 < 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. artinya, Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2025.

- c) Variabel Retribusi Daerah (LOG(RD)) memiliki nilai koefisien sebesar 0.149106 dengan nilai t-statistic sebesar 3.324289 dan nilai probabilitas sebesar 0.0017. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 (0.0017 < 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. artinya, Retribusi Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2025.

2) Uji Simultan

Uji simultan dilakukan dengan menggunakan uji F, yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujianya adalah jika nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F lebih besar atau sama dengan 0,05, maka secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Uji F ini penting untuk melihat kekuatan model secara keseluruhan dalam menjelaskan hubungan antar variabel (Wibowo *et al.*, 2021)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Root MSE	0.242142	R-squared	0.555782
Mean dependent var	-0.655200	Adjusted R-squared	0.526811
S.D. dependent var	0.366994	S.E. of regression	0.252450
Sum squared resid	2.931630	F-statistic	19.18425
Durbin-Watson stat	1.651565	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan model Random Effect, diperoleh nilai F-statistic sebesar 19,18425 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000000 < 0,05) dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2021-2025.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, yang berarti model yang digunakan semakin baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Namun demikian, nilai R^2 yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa model tersebut baik, sehingga tetap perlu didukung oleh hasil uji statistik lainnya (Wibowo *et al.*, 2021).

Tabel 6. Hasil Uji R

Root MSE	0.242142	R-squared	0.555782
Mean dependent var	-0.655200	Adjusted R-squared	0.526811
S.D. dependent var	0.366994	S.E. of regression	0.252450

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R-squared sebesar 0,555782 menunjukkan bahwa sebesar 55,58% variasi Kemandirian Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah dalam model penelitian. Sementara itu, sisianya sebesar 44,42% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/kota di Provinsi NTB. Hasil uji t memperlihatkan bahwa semakin besar Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah, maka tingkat kemandirian keuangan cenderung menurun. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Machfud *et al.* (2021), yang juga menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat dapat melemahkan insentif pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun dana perimbangan berperan penting dalam pemerataan fiskal antar daerah, penggunaannya yang dominan justru dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan daerah menunjukkan hasil yang berbeda. Berdasarkan uji t, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan Kabupaten/kota di Provinsi NTB. Koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah akan diikuti oleh peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi pemungutan pajak daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara mandiri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahayu *et al.* (2024), yang menegaskan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama dalam menciptakan kemandirian fiskal daerah, karena peningkatan penerimaan pajak memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai belanja daerah secara mandiri. Selain itu, pengaruh Retribusi Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan hasil positif dan signifikan. Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah, retribusi tetap memiliki peran penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah. Retribusi mencerminkan efektivitas penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah, di mana masyarakat memberikan kontribusi langsung atas jasa atau fasilitas yang mereka terima. Hasil penelitian Dewantoro (2020) mendukung hal ini, menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi secara optimal akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Secara bersama-sama, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sebagaimana hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan. Ketiga variabel tersebut merupakan faktor penting yang secara kolektif memengaruhi tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang cukup besar menunjukkan bahwa variasi kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan secara substansial oleh ketiga variabel tersebut, menegaskan bahwa struktur pendapatan daerah yang terdiri dari dana transfer dan PAD memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menunjukkan bahwa semakin besar dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah cenderung menurun akibat meningkatnya ketergantungan fiskal. Sebaliknya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan

RESEARCH ARTICLE

dan pembangunan secara mandiri. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dengan cara mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan, penguatan sistem administrasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, atau PDRB. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang atau membandingkan antar provinsi guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

6. Referensi

- Ahun, M. E. T., & Aerah, O. T. D. (2021). Analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Indonesia menjelang 20 tahun otonomi daerah. *Welfare*, 2(November).
- Andriania, R. N. R., & Wahidb, N. N. (2018). Daerah (Studi kasus pada pemerintah kota Tasikmalaya tahun). *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 30–39.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. *NianTanaSikka*, 3(1).
- Dewantoro, D. A. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>.
- Dilliana, S. M. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (D. Winarni, Ed.; 1st ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ekaputra, A. A., Febrianti, A., Muntaha, A. Y., Trianita, D., Hukum, F., Bengkulu, U., Pusat-daerah, H., Daerah, F., & Publik, P. (2025). No title. *Causa*, 12(13). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Fadilah, A. F. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. *Theses*, UIN-Malang.
- Harsono, I., Fatharani, A., Firmansyah, Herlambang, T., & Jamhuri, M. (2025). Dasar-dasar ekonometika. M. Mutia Anggraweni (Ed.). CV HEI PUBLISHING INDONESIA.
- Hingide, S., George M. V., Kawung2, & Maramis, M. T. B. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23.
- Lestari, C. A., & Riyadi, S. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi. *Rimba*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.684>.
- Machfud, et al. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 5(1), 14–31.

RESEARCH ARTICLE

- Nai, R. S. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2023. *Jumek*, 2(3). <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>.
- Novianti, R. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 196–206.
- Nurkhayati, E. D. (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo.
- Nurkodri, M. S., & Amir, A. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. *Jurnal Jambi Ekonomika & Keuangan*, 11(1), 29–38.
- Puspita, A. W. (2023). Determinan kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jumia*, 1(4). <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1836>.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>.
- Sanga, K. P., & Yulia Jaeng, W. M. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal on Education*, 5(2), 2721–2728. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>.
- Saragih, R., Terapan, M., Informasi, S., Medan, P. N., Samosir, K., & Nias, K. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah, ketergantungan fiskal, dan efektivitas fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan daerah otonomi barunya periode 2018–2022. *LIAB*, 6, 1–11.
- Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi. (2022). Author: Affiliation: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10, 216–232.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo, S.Pd., Ed.; 2nd ed.). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Tadris Teknologi Pendidikan*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>.
- Ullo, F., Kakisina, C. S., & Hartati, Y. S. (2023). Analisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 54–60. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223>.
- Wibowo, D., Mulyono, S., Kusuma, J. W., Arofah, I., Ningsi, B. A., Saputra, E., & Purwasih, R. (2021). *Ekonometrika dasar: Teori dan praktik berbasis SPSS*. CV Pena Persada.
- Yuvanda, S. (2023). Dampak dana perimbangan terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Dinamika*, 11(2), 90–96.
- Zahro, H., Suriadi, I., & Hailuddin. (2025). Pengaruh fiscal stress, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2018–2022. *Alexandria: Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 6(2), 339–345.